



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, Pemerintah Daerah wajib mendukung tercapainya percepatan tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan melalui perencanaan dan pengendalian sistematis;
- b. bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi pada setiap jenjang pemerintahan yang paling rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 251);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 252);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 254);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 255);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan dan Lembaga teknis lain.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realitas, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan asas umum penyelenggaraan Negara yang baik.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



BAB III  
RUANG LINGKUP DAN PROGRAM

Pasal 4

Ruang lingkup reformasi birokrasi meliputi :

- a. Penataan organisasi dan penataan struktur organisasi;
- b. Penyempurnaan proses bisnis, analisa jabatan, analisa beban kerja dan standar kompetensi jabatan;
- c. Peningkatan sumber daya aparatur, pendidikan, pelatihan, disiplin, pola mutasi dan pengembangan karir;
- d. Pengawasan; dan
- e. Pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain :
  - a. Program manajemen perubahan;
  - b. Program penataan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Program penataan dan penguatan organisasi;
  - d. Program penataan tatalaksana;
  - e. Program penataan sistem manajemen SDM aparatur;
  - f. Program penguatan pengawasan;
  - g. Program penguatan akuntabilitas kinerja;
  - h. Program peningkatan kualitas pelayanan; dan
  - i. Program monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV  
TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana reformasi birokrasi adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Seluruh pimpinan pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati dan menjadi bagian dari penilaian terhadap Perangkat Daerah dan keberhasilan pimpinan Perangkat Daerah oleh Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN


Pasal 9

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 9 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

  
SAHTIAR